

TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 307 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

- ABSTRAK:**
- Untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui *Whistle Blowing System* sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan pelayanan publik.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* KPU Kabupaten Luwu Utara beserta susunan keanggotaannya dan mekanisme penanganan pengaduan yang menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta memuat ketentuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
Lamp.: 1 hlm.